



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Desember 2018

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dinas
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Para Kepala UPT
5. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
6. Para Pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
7. Para Penilik
8. Para Kepala Sekolah
9. Para Kepala PKBM
10. Para Orang Tua/Wali Peserta Didik

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 110/SE/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sebagai informasi awal tentang pelaksanaan PPDB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019/2020 dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 dimulai pada Bulan Mei, Juni, dan Juli 2019.
2. Khusus PPDB SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin pelaksanaan PPDB dimulai pada Bulan Februari Tahun 2019.
3. Kuota PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 akan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu :
 - a. Kuota untuk peserta didik tidak mampu;
 - b. Kuota untuk peserta didik inklusi/berkebutuhan khusus;
 - c. Kuota untuk peserta didik berprestasi;
 - d. Kuota untuk peserta didik dengan zonasi terdekat berdasarkan kewilayahan (Jalur Lokal);
 - e. Kuota umum untuk peserta didik di seluruh DKI Jakarta (Jalur Umum)

4. Domisili calon peserta didik yang akan mengikuti PPDB, berdasarkan alamat pada Kartu KelJarga yang diterbitkan paling lambat 1 Januari 2019.
5. Hal-hal yang lebih teknis mengenai PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 akan diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.
6. Sosialisasi ke masyarakat dapat berupa pengumuman dan koordinasi dengan pihak terkait.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Asisten Kesra Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
9. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
10. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
13. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta;
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta.